BAB IV

PUTUSAN KEPALA DESA SAMBOPINGGIR KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENGUASAAN SELURUH HARTA WARIS OLEH ANAK ANGKAT

A. Analisis Dasar Hukum Putusan Kepala Desa Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan kepala desa yang di lakukan di balai desa Sambopinggir adalah karena Kepala Desa dan pihak aparat Desa menganggap kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung.

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan diasuh dengan penuh kasih sayang, dan sudah dianggap seperti anak kandung sendiri, dan berhak untuk mewarisi harta orang tuanya. Yang berhak menerima hak waris dari orang tua angkatnya yaitu mereka yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri dan dia sudah menjadi bagian dari keluarga angkatnya, yang dijadikan sandaran hidup di hari tua, dan dijadikan sebagai penerus keturunan, karena tidak mempunyai anak lagi.

Dan diketahui bahwa dalam masalah yang penulis teliti ini, bapak Wunidin dan Ibu Saekah tidak mempunyai anak kandung sama sekali (BAB II, alasan pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan), sehingga Kepala Desa dan aparat Desa menganggap bahwa anak angkat tersebut (salim) berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewarisi seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh Bapak Wunidin dan Ibu Saekah.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka putusan Kepala Desa kemudian memenangkan pihak anak angkat. Padahal telah diketahui bahwa hal tersebut tidak di benarkan dalam hukum kewarisan Islam, karena di dalam hukum kewarisan Islam telah diatur tentang bagian ahli waris yang berhak menerima atas harta yang ditinggalkan pewaris, dan anak angkat jelas bukan ahli waris dan tidak berhak menerima hak waris.

Faktor-faktor yang melatar belakangi pengambilan putusan tersebut adalah karena adanya beberapa faktor sebagai berikut:

a. Minimnya Pendidikan dan Rendahnya Pengetahuan Agama.

Seperti yang sudah dijelasakan dalam bab III, bahwa pendidikan adalah sesuatu yang mencerminkan suatu masyarakat yang cerdas dan dalam melakukan suatu tindakan mereka selalu berdasarkan pada ilmu yang mereka miliki, dengan berdasarkan pada dasar hukum yang dibenarkan menurut agama. Pada saat permasalahan tentang perebutan harta waris itu terjadi pada tahun 1982 sehingga pada saat itu penduduk desa dikatakan masih kuno dan belum tahu hukum di Indonesia.

Dulu orang yang beragama Islam memang boleh memilih ingin menyelesaikan persoalan yang mereka alami terutama yang berhubungan dengan waris boleh diselesaikan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri seperti yang teertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[1] Namun, setelah terbit Undang-undang yang baru, menyebutkan bahwa apabila orang Islam ingin menyelesaikan perkara waris yang mereka hadapi mereka diharuskan menyelesaikan di Peradilan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[2] Tapi yang terdapat di Desa Sambopinggir ini persoalan yang dihadapi malah lebih memilih untuk diselesaikan secara musyawarah di balai Desa.

Hal tersebut tentunya sangat tidak berlandaskan pada apa yang ada dalam hukum negara Indonesia.

Masih minim pengetahuan tentang ilmu *faraid* juga menjadi beda dengan sekarang yang mana sekarang sudah banyak para sarjana Islam yang faham betul tentang masalah hukum, terutama hukum waris Islam. diketahui bahwa pada saat itu belum terlahir seseorang yang berkependidikan dan bergelar sarjana. Pada saat itu jarang di temui pendidikan formal ataupun non-formal, seperti pengajian-pengajian, dan juga jarang sekali ditemui adanya seseorang yang memahami tentang ilmu kewarisan Islam, di karenakan ilmu tentang kewarisan Islam itu sendiri

---

[1] Undang-undang No.7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama.*

[2] Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum disana. Karena dianggap rumitnya penghitungan harta warisan dengan sistem waris Islam yang memerlukan ilmu-ilmu lain seperti matematika, akuntansi dan lainnya di dalamnya.[3]

Sehingga dengan minimnya pendidikan dan rendahnnya pengetahuan agama yang dialami oleh masyarakat pada saat itu, mereka tidak bisa mnemahami hukum waris Islam terutama mengenai bagian dari anak angkat. Sehingga dalam memutuskan putusan tersebut tidak berdasarkan pada hukum waris Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat.

Pada bab II telah dijelaskan tentang definisi dari waris adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syari'at.

Dari definisi waris tersebut maka diketahui bahwa para ahli waris yang ditentukan oleh syari'at yang berhak menerima warisan adalah karena sebab-sebab berikut ini (sebagaimana yang ada di BAB II) :

---

[3] Khanan Mutasan (Mudin Desa Sambopinggir), *wawancara*, 20 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya Hubungan Perkawinan.

Salah seorang suami istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furudul muqoddarah*) dari istri atau suaminya; setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣ-habul furuḍ*) sababiyah.

2. Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan bisa diartikan yaitu adanya hubungan nasabiyah atau hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furu'* (keturunan kebawah), *al-Uṣul* (keturunan keatas), dan *al-Hawasyi* (keturunan menyamping).

3. Wala'.

Yaitu kekerabatan karena sebab hukum yang ditetapkan oleh syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab pewarisan dapat di kelompokan dalam dua bagian, yaitu sebab nasabiyah dan sebab sababiyah. Kekerabatan terkategori sebab nasabiyah, sedangkan perkawinan dan wala' terkategori sebab sababiyah.

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut di isyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berduaan) , dan ikatan perkawinan tersebut masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati *(furu'ul mayyit)*, leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati, atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping. Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.[4]

Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat diketahui bahwa anak angkat bukanlah termasuk dalam kategori ahli waris yang berhak menerima harta waris. Namun seperti yang telah penulis jelaskan pada bab III, awal mula terjadinya permasalahan tentang harta waris ini adalah ketika orang tua angkat (Bapak Wunidin dan Ibu Saekah) meninggal dunia, sebelum meninggal mereka berwasiat bahwa hartanya diberikan kepada anak angkatnya, dan diminta agar sebagian kecil harta waris yang dia tinggalkan supaya dibagi kepada ahli waris yang lain, yaitu saudara dan keponakannya.[5]

Namun pada kenyataannya, ternyata harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tadi dikuasai semua oleh bapak Salim. Dan pada saat

---

[4] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan Masykur A.B, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 451

[5] Ngatuwi, *wawancara*, 24 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak ahli waris mendengar hal tersebut mereka awalnya merespon dengan baik dan memaklumi mungkin Salim lupa tentang wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, dan para ahli warispun meminta dengan cara yang baik. Namun hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh anak angkat (Bapak Salim). Mereka mencoba berulang-ulang untuk mempertahankan hak warisnya, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya para ahli waris melaporkan ke balai Desa.[6]

Pada saat di balai Desa diadakan sidang, ternyata sidang tersebut di menangkan oleh anak angkat. Karena mereka menganggap alasan Bapak Wunidin mengangkat anak adalah karena tidak mempunyai anak sama sekali, jadi oleh pihak balai desa menganggap bahwa anak angkat adalah sama seperti anak kandung dan berhak mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.[7]

Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan agama Islam, seperti yang disebutkan dalam Firman Allah surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ
أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾

[6] Suwarni, *wawancara*, 25 Juli 2012
[7] *Ibid*, 24 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."(QS. Al-Ahzab: 4)

Maksud dalam ayat tersebut yaitu bahwa pengakuan terhadap anak angkat sebagai anak kandung adalah omong kosong perkataan yang hanya terucap dari lidah saja, namun pada hakikatnya anak angkat adalah tetap anak angkat, tidak bisa berubah menjadi anak kandung, dan dia tidak berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya.

Di dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak bisa memberikan status anak angkat sebagai anak kandung, meskipun dilihat dari realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan ikatan lahir batin antara keduanya sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dan orang tuanya sendiri. Tetapi hal itu tetap tidak bisa menjadi alasan untuk menjadikan bahwa anak angkat berhak untuk mendapat warisan dari orang tua angkatnya, apalagi sampai mengalahkan hak ahli waris yang semestinya berhak menerimanya harta waris tersebut. Hal tersebut adalah suatu ketidakadilan bagi pihak ahli waris, karena mereka merasa di rugikan.

Anak angkat tidak boleh diperlakukan sebagai anak kandung yang mana boleh menerima harta warisan sebagai ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al- Ahzab: 5)

Dalam hal mencari hukum yang mempergunakan pikiran dimana dipertimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqh Islam sekarang, seperti ijma', qiyas, istihsan, dan istidlal.

Ijma' adalah kesepakatan para ahli hukum Islam dalam suatu masa tertentu mengenai suatu perbuatan hukum. Qiyas bolehlah disamakan dengan penafsiran menurut analogi. Istihsan adalah menggunakan pertimbangan dan pikiran berdasarkan kepatutan, sedang istidlal adalah menerima hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat seperti moral, susila, dan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Namun yang terjadi di Desa Sambopinggir, putusan yang diambil malah berlawanan dengan Syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan putusan tersebut memang menguntungkan bagi pihak anak angkat, namun hal ini terjadi karena kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai siapa saja yang berhak menerima harta waris dan berapa bagian yang berhak diterima oleh masing-masing. Berdampak pada putusan yang telah diambil tanpa berdasarkan pada hukum waris Islam, sehingga muncul berbagai akibat-akibat, diantaranya:

a. Menghilangkan Aturan Yang Ada Dalam Hukum Islam.

   Di dalam hukum Islam khususnya dalam hukum waris Islam telah diatur tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan hak waris dan berapa bagian dari masing-masing mereka. Namun, karena adanya putusan tersebut maka secara tidak langsung telah menghilangkan aturan yang ada dalam hukum Islam.

b. Menutup hak ahli waris yang lain

   Dalam putusan itu di menangkan pihak anak angkat. Hal tersebut tentunya menghalang-halangi pihak ahli waris yang lain untuk memperoleh warisan karena adanya tuntutan dari saudara dan keponakannya.

Dan menjadikan adanya unsur atau upaya untuk menutup hak dari ahli waris yang bersangkutan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum waris Islam dan bisa menimbulkan kedengkian dan keirian pada ahli waris yang semestinya berhak menerima warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya putusan tersebut, maka jelaslah Desa memberikan putusan yang salah, yang mana putusan yang diambil tersebut tidak berlandaskan pada Syari'at Islam, karena dapat kita ketahui bahwa anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 209 Ayat 2 menyatakan bahwa "anak angkat mendapat bagian 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah". Status anak angkat tidak terputus hubungan darah dari orang tua kandungnya. Dengan kata lain, anak angkat masih mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak terkecuali hukum faraidh, dan tidak ada satu ketentuanpun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.[8]

Bahkan dalam surat An- nisa' ayat 13 dan 14 yang berbunyi :

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

[8] Suhrawardi k Lubis, dkk. *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997) 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Hukum- hukum tersebut (pokok- pokok hukum faraidh) adalah ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannnya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar."(QS. An- nisa': 13)

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya :

"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan- ketentuan-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan."(QS. An-nisa': 14)[9]

Di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang bagian 1/3 yang diperintahkan kepada kerabat yang bukan ahli waris, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

[9] Depag RI,*Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Saudi,1990), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik."(An-Nisa': 8)

Maksud kerabat dalam ayat di atas yaitu : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. Dan pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam putusan Kepala Desa tersebut yang menghasilkan putusan yang dimenangkan oleh pihak anak angkat sehingga anak angkat tersebut berhak atas semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya tersebut, dan otomatis mengalahkan hak ahli waris yang semestinya berhak menerimanya harta waris. Putusan tersebut jelas bertentangan dalam hukum waris Islam. Karena dalam hukum Islam, anak angkat bukanlah anak kandung, sehingga anak angkat tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya dan kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak kandung, dia hanya dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id